PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1960

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT NO. PRT.

/PEPERPU/014/1958 TANGGAL 16 APRIL 1958 DAN

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NO. Z1/1/5 TANGGAL 16 APRIL 1958

(BERITA NEGARA NO. 37) TENTANG BEBERAPA HAL MENGENAI

KEWARGANEGARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

Bahwa berhubung telah adanya perundang-undangan mengenai Kewarganegaraan (Undang-undang No. 62 tahun 1958 - Lembaran-Negara tahun 1958 No. 113 - Tambahan Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat (Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/014/1985 tanggal 16 April 1958 dan Kepala Staf Angkatan Laut No. z. 1/1/5 tahun 16 April 1958) tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan yang hingga sekarang masih berlaku tidak dipergunakan lagi, sehingga perlu dicabut:

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- 2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal 36 dan 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 -Tambahan Lembaran-Negara No. 1908);
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar: Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan

Pasal 1.

Peraturan Penguasa Perang Pusat (Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/014/1958 tanggal 16 April 1958 dan Kepala Staf Angkatan Laut No.z.1/1/5 tanggal 16 April 1958) tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan dan semua ketentuan pelaksanaannya, dengan ini dicabut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1960. Pejabat Presiden/Panglima Tertingi Angkatan Perang Republik Indonesia Selaku Penguasa Perang Tertinggi,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 April 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/63